

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima adalah merupakan suatu perjalanan suci untuk memenuhi panggilan dari Allah SWT. Kaum muslimin diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Minimal sekali dalam seumur hidup diwajibkan untuk berhaji, ditetapkan arti mampu memiliki dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan ibadah haji ditempat jauh bagi seorang muslim yang mampu dalam arti luas, yaitu memiliki kemampuan secara finansial atau fisik, dalam.<sup>1</sup> Bagi seorang muslim yang memenuhi syarat *istitha'ah* sekali seumur hidupnya maka ibadah haji itu sendiri wajib ditunaikan. Ibadah haji ini berbeda dengan rukun islam yang lainnya karena memiliki perbedaan karakteristik. Seperti rukun Islam selain ibadah haji seperti mengucapkan syahadat, menidiirkan shalat, melaksanakan puasa dan membayar zakat di mana dalam pelaksanaan tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri serta tidak memerlukan daya dukung pelaksanaan yang cenderung maksimal. Sedangkan dalam pelaksaannya ibadah haji diwajibkan

---

<sup>1</sup> Imam Syaukani, *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), h. 1.

dan dilaksanakan pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan, yakni pada bulan Dzulhijjah di kota Makkah.<sup>2</sup>

Para muslim di Indonesia berniat yang ingin melaksanakan ibadah haji semestinya harus melalui ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Salah satu contohnya dari Kementerian Agama yaitu Lembaga yang dibangun pemerintah yang ditugaskan untuk memberi pelayanan untuk para jemaah haji. Hal ini sangat sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan ibadah haji yaitu pemerintah bertanggung jawab terhadap calon jemaah haji dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan serta menjadikan calon jemaah yang mandiri dengan menyediakan sarana prasarana, kemudahan, keamanan dan kenyamanan yang dibutuhkan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji.<sup>3</sup> Dalam tahapan penyelenggaraan ibadah haji ada mempunyai tiga perhatian yang selayaknya mendapat atensi untuk meningkatkan kualitas seperti yaitu pembinaan, pelayanan dan perlindungan untuk para jemaah haji. Khusus bimbingan manasik haji dimasukkan ke dalam kualifikasi tahap pembinaan yaitu yang sangat menentukan pelaksanaan yang lancar atau tidaknya jemaah waktu melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji di tanah suci. Kualitas bimbingan manasik haji memiliki kaitan yang amat penting terhadap tingkat

---

<sup>2</sup> Imam Syaukani, *Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h.1.

<sup>3</sup> Kemenag RI, *Tuntunan Praktis Manasik Jemaah Haji dan Umroh*, (Jakarta: Dirjen PHU, 2012), h.1.

pandangan dalam memahami para jemaah haji hal ini dikarenakan sebagai hasil akhir (*output*) pada saat tahapan proses melaksanakan bimbingan manasik haji yang diadakan di Kantor Kementerian Agama. Para jemaah akan mendapatkan kepuasan jika memperoleh pelayanan yang sesuai dengan harapan yang diidamkan oleh para jemaah itu sendiri. Tingkat pemahaman dan rasa puas jemaah akan terlaksana jika tahapan dalam proses cara menyampaikan bimbingan manasik sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh para calon jemaah haji.<sup>4</sup>

Pada saat seluruh dunia dilanda pandemi *covid-19* seluruh kegiatan dibatasi untuk pertemuan berkumpulnya orang banyak (*social distancing*) di mana pemerintah serta semua lembaga yang terkait khususnya terhadap kasi (kepala seksi) penyelenggara ibadah haji dan umrah untuk melakukan perbaikan atau pembinaan manasik haji untuk calon jemaah bisa disebutkan sangatlah sulit, disebabkan pandemi di haruskan menjaga *social distancing* maka alternatif bimbingan manasik haji *online* menjadi pilihan agar jemaah memiliki pengetahuan yang cukup dalam pada saat melaksanakan ibadah haji nanti.

*“.....that the impact of Covid - 19; cause a domino effect on health, social, economic and financial aspects, put pressure on both the demand and supply sides, and need extraordinary efforts from the government for the recovery of the national economy.”*

(...bahwa adapun dampak dari Covid-19 menimbulkan efek domino, pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, keuangan, memberikan tekanan baik

---

<sup>4</sup> Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 53.

pada sisi permintaan maupun penawaran, serta memerlukan upaya ekstra biasa dari pemerintahan untuk memulihkan perekonomian nasional).<sup>5</sup>

*During the pandemic, Indonesian Muslims are unable to perform Umrah and Hajj. This postponement will certainly have an impact on various sectors in Indonesia.*

(Selama Pandemi, umat Islam tidak bisa melakukan ibadah umrah terutama ibadah haji. Penundaan ini tentunya akan berdampak pada berbagai sektor di Indonesia).<sup>6</sup>

dilaksanakannya bimbingan manasik haji *online* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar khususnya terhadap Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah dalam melaksanakan bimbingan manasik haji *online* untuk calon jemaah haji terlebih dahulu harus mengetahui problematika dari calon jemaah haji itu sendiri apakah 100% bisa mengikuti manasik haji *online* atau tidak. Akan tetapi pada kenyataannya para jemaah banyak yang tidak paham dengan fasilitas internet, susah akses sinyal dan kultur kebudayaan masyarakat dengan letak geografis yang beraneka ragam seperti daerah perdesaan, pinggir pantai, di gunung, serta pinggiran sungai dan ini sangat berpengaruh dari daya tangkap masyarakat atau calon jemaah haji itu sendiri.

Pada tahapan pemahaman bimbingan manasik haji kepada para calon jemaah haji sangatlah dipengaruhi dalam pelaksanaan yang diterapkan di

---

<sup>5</sup> Ryan Firdiansyah, dkk, *The Impact Of Covid 19 On The Umrah And Hajj Business Plus In East Jakarta*, E-ISSN : 2686-522X, P-ISSN : 2686-5211

<sup>6</sup> Maharani Alifah Dhiya Rahmadhanitya dan Sidik Jatmika, *The Impact of Covid-19 on Indonesian Muslim Pilgrimage*, Millah: Jurnal Studi Agama ISSN: 2527-922X (e); 1412-0992 (p).

Kementerian Agama dalam mengikuti pelatihan bimbingan manasik haji. Contohnya apabila salah satunya adalah saat petugas Kementerian Agama memberikan suatu pelatihan atau bimbingan, orang-orang yang akan ditugaskan haruslah bisa ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki (harus memiliki sertifikasi pembimbing haji yang jelas) sebagai pembimbing manasik. Terlebih lagi saat ini manasik haji diadakan secara *online* di Kementerian Agama Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Faktor pendukung dan penghambat pasti dimiliki sistem manasik haji secara *online*. Seperti beberapa keuntungan dan permasalahan yang dimiliki sistem belajar kuliah *online*. Contohnya saat belajar atau kuliah *online* adalah waktu belajar lebih fleksibel atau bisa dilakukan kapan dan dimana saja. Permasalahan saat belajar *online* seperti ini biasanya jaringan menjadi kendala karena akses internet yang jauh untuk yang tinggal di perdesaan terpencil, sebaliknya dengan diadakannya pelaksanaan bimbingan manasik haji *online* yang akan dibekalkan bagi para calon jemaah haji yang dapat dilihat dari segi pendidikan yang berbeda-beda dan rendah serta sudah lanjut usia menjadi sangat sulit untuk mereka memahami pelaksanaan bimbingan manasik haji secara *online*. Hal tersebut akan mempengaruhi seberapa mampu jemaah bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh pembimbing dalam pelaksanaan manasik haji *online* tersebut. Secara umum setiap jemaah pasti menginginkan haji yang dilaksanakan akan menjadi haji yang mabrur, akan tetapi untuk mendapatkan kemabruran tidaklah mudah seperti

apa yang dipikirkan karena salah satu prasyaratnya adalah jemaah haji dapat memahami tentang materi manasik haji yang benar dan dapat menerapkannya dengan baik dan benar.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan secara langsung memberikan pembinaan dan pelaksanaan bimbingan manasik haji secara *online* untuk para calon jemaah haji yang tunda berangkat tahun 2020 dengan jumlah calon jemaah haji sekitar 414 orang.

Namun tidak semua jemaah bisa mengikuti manasik *online* karena di antara jemaah tersebut banyak yang tidak mengerti dalam menggunakan fasilitas internet, tidak mampu menggunakan Hp (*handphone*), apalagi terhadap masalah jaringan (*low sinyal*) yang mengalami gangguan.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas penulis menjadikan bahan kajian objek penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji *Online* Calon Jemaah Haji Tahun 2021 di Kementerian Agama Kabupaten Banjar Povinsi Kalimantan Selatan”**

## **B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan manasik haji *online* calon jemaah haji Tahun 2021 di Kementerian Agama Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan?

---

<sup>7</sup> Rimazullah, S.Ag, MM, *Hasil Wawancara Pribadi*, Senin, 13 Maret 2022.

2. Apa saja problematika bimbingan manasik haji *online* calon jemaah haji Tahun 2021 di Kementerian Agama Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan manasik haji *online* calon jemaah haji Tahun 2021 di Kementerian Agama Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui problematika bimbingan manasik haji *online* calon jemaah haji Tahun 2021 di Kementerian Agama Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi ilmu pengetahuan yang baru khususnya dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji *online*, serta bisa di jadikan sebagai bahan acuan untuk menulis karya ilmiah selanjutnya dan berfokus pada pengembangan ilmu tentang pelaksanaan bimbingan manasik haji.

#### **2. Secara Praktis**

Sebagai bahan pertimbangan dan bahan evaluasi atau masukan terhadap instansi yang terkait yaitu Kementerian Agama Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

## E. Definisi Operasional

### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.<sup>8</sup> Dalam hal ini pelaksanaan yang dimaksud adalah proses pelaksanaan bimbingan manasik haji *online* calon jemaah haji Tahun 2021 di Kementerian Agama Kabupaten Banjar.

### 2. Bimbingan Manasik

Bimbingan manasik merupakan proses pembekalan, arahan dan petunjuk tata cara ibadah haji yang diberikan untuk calon jemaah haji agar mampu memahami rangkaian ibadah haji.<sup>9</sup> Bimbingan manasik adalah proses pelaporan, bimbingan dan petunjuk tentang tata cara ziarah yang diberikan kepada calon jemaah haji agar dapat memahami urutan ziarah. Panduan Manasik yang dimaksud peneliti adalah demonstrasi implementasi Panduan Manasik yang akan disampaikan secara online pada tahun [2021](#) melalui aplikasi Zoom Meeting *Online*

Secara khusus *online* berkaitan dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang ilmu komunikasi massa memiliki ciri

---

<sup>8</sup><http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, di akses 12 juli 2022 pukul 09:00

<sup>9</sup><https://berita/515310/bimbingan-manasik-haji--sarana-informasi--akurat-untuk-pelaksanaan-ibadah-haji->, di akses 12 juli 2022 pukul 09:25

keterbukaan dan periodisitas.<sup>10</sup> Jadi, yang di maksud *online* dalam penelitian ini adalah media yang digunakan untuk pelaksanaan bimbingan manasik haji, Adapun media yang digunakan adalah *Zoom Meeting*.

### 3. Problematika

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) problematika adalah merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan permasalahan yang mesti diselesaikan.<sup>11</sup> Terkait dengan problematika pelaksanaan Bimbingan Manasik *Online* seperti ketersediaan media, kendala jaringan, kemampuan jemaah yang sudah lanjut usia, ruang *zoom meeting* yang terbatas, listrik mati, dan kesulitan penggunaan media *online*.

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan terjadinya kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya maka peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Skripsi yang disusun oleh Ulin Ni'am Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015. Dengan judul *Manajemen Bimbingan Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) As-Shofa Kota Blora*. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang bimbingan manasik haji sedangkan

---

<sup>10</sup> Asep Syamsul Romli, *Jurnalistik Online* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), h. 34.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.121.

perbedaannya adalah peneliti terdahulu menulis tentang bimbingan manasik secara *offline* sedangkan penelitian yang peneliti lakukan sekarang yang berbasis *online*.

2. Skripsi yang disusun oleh Rio Iskandar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul *Manajemen Bimbingan Manasik Haji Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung*. Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang bimbingan manasik haji, dan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang manajemen bimbingan manasik haji secara *offline* sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tentang pelaksanaan bimbingan manasik *online* di Kementerian Agama Kabupaten Banjar Kota Martapura.
3. Skripsi yang disusun oleh Ali Akbar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul *Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan*. Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang pelaksanaan bimbingan manasik haji sedangkan perbedaan dalam penelitian ini penelitian terdahulu meneliti tentang pelaksanaan bimbingan manasik haji secara *offline* sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tentang pelaksanaan bimbingan manasik haji *online* di Kementerian Agama Kabupaten Banjar Kota Martapura.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini akan penulis sajikan dalam beberapa bab, di antaranya sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan:** Berisi tentang pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

**BAB II Kerangka Teori:** Pada bab ini merupakan uraian teoritis secara umum yang relevan dengan permasalahan diantaranya meliputi: Definisi Pelaksanaan, Bimbingan manasik haji, *online*/media dan problematika.

**BAB III Gambaran Umum tentang Hasil Penelitian:** Pada bab ini menggambarkan secara umum mengenai: pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

**BAB IV Laporan Hasil Penelitian:** Terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan laporan serta pembahasan hasil penelitian.

**BAB V Penutup:** Terdiri atas simpulan dan rekomendasi